

BAB IV

ANALISIS APLIKASI PERENCANAAN IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

4.1. Analisis fungsi Perencanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikan. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jama'ah

Hal ini berkesinambungan dengan perencanaan yang dilakukan oleh kementerian agama kota semarang selaku penyelenggara ibadah haji. Apabila menginginkan tercapainya tujuan dalam suatu kegiatan, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Perencanaan dan rencana sangat penting karena:

1. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai.
2. Tanpa perencanaan dan rencana tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan.
3. Rencana adalah dasar pengendalian, karena tanpa adanya rencana pengendalian tidak dapat dilakukan.
4. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada (Malayu Hasibuan, 2001: 91)

Dengan kata lain perencanaan merupakan proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya (Handoko, Hani, 1995: 77) terkait yang ada di Kementerian agama kota Semarang sebagai penyelenggaraan pelayanan ibadah haji. Hal ini diperlukan supaya Kementerian agama kota Semarang sebagai penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dapat melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji agar dapat meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada jama'ah haji khususnya di kota Semarang.

Perencanaan tidak hanya penentuan sebelum arah kegiatan yang harus diambil, sehubungan dengan kejadian yang dikenal, tetapi juga penelitian terhadap kemungkinan-kemungkinan timbulnya problem di masa mendatang. Teknik-teknik untuk menangani ketidakpastian adalah sangat berharga. Apabila probabilitas terjadinya beberapa peristiwa itu cukup besar, maka rencana alternatif perlu dikembangkan (Massie, 1983: 91)

Dalam kerangka teoritik telah dijelaskan bahwa ada empat tahap dalam dasar perencanaan pada kementerian agama kota semarang dalam proses perencanaan ini apabila diterapkan :

Tahap 1: Formulasi tujuan (*goal formulation*) atau menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.

Penetapan tujuan atau serangkaian tujuan telah ditetapkan yaitu dengan adanya tujuan penyelenggaraan ibadah haji untuk memberikan pembinaan,

pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jama'ah haji sehingga jama'ah haji menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Disamping itu menurut keterangan ketua gara haji kota Semarang menjadikan jama'ah haji dengan satu atap dengan terwujudnya pelaksanaan haji yang mandiri sehingga terwujudnya haji mabrur juga merupakan tujuan dari kementerian agama kota Semarang. Oleh karena itu, tujuan ini menjadikan landasan dasar dalam penetapan tujuan dari perencanaan.

Tahap 2: Pembuatan keputusan rencana strategis (*strategic plan decision making*)

Rencana strategis digunakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai atau ditetapkan. Rencana strategis ini telah dituangkan dalam data rencana penyelenggaraan ibadah haji kementerian agama kota Semarang. Selain itu, pembelajaran dari permasalahan/kendala yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dari tahun sebelumnya, sedapat mungkin dapat dievaluasi dari waktu ke waktu sehingga meminimalisir permasalahan yang dapat timbul saat pelaksanaan ibadah haji.

Tahap 3: Analisa lingkungan (*environmental analysis*) yaitu Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.

Dalam menjalankan kegiatan yang ada tidak semata-mata kegiatan yang ada sesuai dengan perencanaan yang ada dan dalam hal ini keberhasilan

yang ada dalam perjalanan penyelenggaraan ibadah haji ini ada beberapa faktor-faktor :

Faktor pendukung dari dalam (*internal*), menurut Drs Abdul Ghofur (staf kementerian agama kota Semarang):

- Terkondisinya staf yang ada di kementerian agama kota Semarang saling membantu satu dengan yang lain dengan memaksimalkan kinerja dari masing-masing seksi yang telah ditugaskan
- Adanya sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) sehingga memudahkan antara pihak kementerian agama kota dengan kementerian agama wilayah memudahkan informasi dan koordinasi yang ada sehingga informasi secepatnya sampai hingga kementerian agama kota.
- Kerjasama antara banyak pihak yang terkait misalnya Bank-bank terkait sehingga memudahkan administrasi yang dilaksanakan oleh kementerian agama kota Semarang dan juga memudahkan calon jama'ah haji yang ingin mendaftar haji.

Faktor pendukung dari luar (*eksternal*):

- Terkondisikannya calon jama'ah haji yang ada di kementerian agama kota Semarang dengan adanya beberapa jama'ah yang ikut pada Kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) yang terdaftar di

kementerian agama kota Semarang sehingga terkondisikan dengan baik.

Faktor penghambat dari dalam (*internal*): dalam hal ini faktor penghambat dari dalam kementerian agama kota Semarang antara lain:

- Tumpang tindihnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh kementerian agama kota Semarang terutama administrasi yang kurang personil di staf gara haji kementerian agama kota Semarang.
- Pengurusan paspor yang kurang tepat waktu sehingga memperlambat adanya distribusi kepada pihak imigrasi dari kementerian agama kota menuju pusat.
- Menurut keterangan ibu Nurhayati selaku staf kementerian agama kota Semarang, keterlambatannya laporan jama'ah yang mutasi, baik penambahan quota di kementerian agama sendiri ataupun mutasi keluar dalam pembuatan DAPIH mengalami keterlambatan juga turut menjadi faktor penghambat dalam administrasi

Faktor penghambat dari luar (*eksternal*):

- Simpang siurnya informasi yang diperoleh dari jama'ah haji, terutama ketua regu (karu) dan ketua rombongan (karom) sehingga kurangnya koordinasi antara jama'ah haji dengan pihak kementerian agama kota Semarang

- Pembuatan kloter yang diatur dalam ketentuan yang berlaku kemudian terdapat usulan dari pihak calon jama'ah haji yang ingin satu kloter bersama dengan keluarga

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul ini, kementerian agama kota semarang dalam hal ini ketua seksi gara haji yaitu H. Muchib Mustaqim M. Ag memberikan identifikasi dan kebijakan antara lain:

- Membuat deadline (batas akhir) penyelesaian paspor yang ada digara haji kementerian agama kota semarang termasuk pembuatan DAPIH yang sudah tersusun.
- Melaksanakan koordinasi dengan karu dan karom yang ada terkait dengan informasi yang berikan oleh kementerian agama kota semarang dan juga melalui masing-masing kecamatan.
- Evaluasi pasca pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan dengan cara koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.
- Mamberikan penjelasan terkait aturan DAPIH pada kloter yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak bisa di rubah.

Tahap 4: Mengembangkan rencana operasional (*Develop operational plan*) atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Dalam hal ini perencanaan yang ada merupakan kegiatan yang berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain, serangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam

penyelenggaraan ibadah haji ini adalah pemberian pelayanan yang maksimal. Pelayanan yang maksimal ini dapat dilaksanakan dengan cara :

- Pemberian informasi haji secara berkala, disamping itu kementerian agama telah memberikan *call center* informasi haji.
- Pengurusan paspor yang dilaksanakan oleh kementerian agama kota semarang dengan maksimal agar jama'ah haji segera diberangkatkan sesuai dengan jadwal kloter yang ada.
- Pada awal pelayanan dan pembinaan jama'ah saat pengurusan administrasi, konfirmasi secara perorangan dianggap kurang efektif. Oleh karena itu dalam pengembangan sistem informasi, kementerian agama melaksanakan kerja sama dengan pihak KBIH agar mempermudah dalam administrasi jama'ah haji yang terkait.
- Konfirmasi terhadap pihak-pihak calon jama'ah haji yang akan berangkat dengan tujuan mempercepat jalannya administrasi yang ada merupakan langkah terakhir apabila data yang didapat kurang memadai dan deadline telah habis.

Tahap 5: Implementasi rencana dan Evaluasi hasil (*implement the plan and evaluation result*).

Dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh staf di gara haji kementerian agama kota Semarang, terdapat kegiatan yang berhubungan dengan penjadwalan, sistem pembinaan ataupun semua hal yang terkait dengan

pelayanan ibadah haji. Dan kegiatan ini tidak serta merta dilakukan sesuai rencana, akan tetapi apabila terdapat kesulitan ataupun masalah yang ada. Kementerian agama kota Semarang segera melaksanakan rapat koordinasi secara personal di gara haji sendiri ataupun dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan ibadah haji di kota Semarang. Rapat koordinasi ini dilakukan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kegiatan kedepan agar lebih baik.

Dalam kajian konsep manajemen, perencanaan mempunyai kegiatan-kegiatan dalam fungsi perencanaan yang dikemukakan oleh *Louise A Allen*, dalam hal ini Kementerian Agama Kota Semarang telah melaksanakan proses perencanaan secara prosedural dan sesuai dengan konsep manajemen, 7 fungsi perencanaan ini. Antara lain:

1. *Forecasting* (peramalan)

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan yang kontinu tiap tahunnya, dalam hal ini, kementerian agama kota Semarang telah melaksanakan *forecasting* dengan cara evaluasi dari kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut ketua gara haji kementerian agama kota Semarang, hasil dari rekomendasi evaluasi ini kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat sebagai bahan perbaikan agar terciptanya pelaksanaan ibadah haji yang dinamis

2. *Estabilishing objectives* (penetapan tujuan)

Penetapan tujuan dalam kementerian agama sangatlah penting, karena tujuan berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai. Dan dalam hal ini, kementerian agama kota mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan pembinaan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jama'ah haji sehingga jama'ah haji menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam (UU No 2 tahun 2009 pasal 3).

3. *Programming* (pemograman)

Pemograman merupakan gambaran dari penjabaran awal dari penetapan prosedur kegiatan dan perkiraan biaya-biaya yang akan diperlukan dalam kegiatan. Pemograman ini pada aplikasinya dilakukan dengan adanya pemograman substansi materi yang diberikan pada jama'ah haji. Selain itu pemograman pembinaan yang dilakukan dalam rangka pelayanan haji ini dilakukan secara berkesinambungan

4. *Scheduling* (penjadwalan)

Penjadwalan juga dilaksanakan dalam rangka perencanaan ibadah haji dan dalam hal ini batas waktu yang ada digunakan sebagai control dari jadwal yang ada dengan target, agar dalam pelaksanaan ibadah haji tidak tumpang tindih. Penjadwalan telah diatur oleh pemerintah kementerian agama wilayah dengan mempertimbangkan keseragaman dalam pemberangkatan

jama'ah haji tanah air. Yang disesuaikan dengan sistem yang ada di kementerian agama kota Semarang.

5. *Budgeting* (penganggaran)

Menurut keterangan dari pihak bendahara gara haji kota Semarang, penganggaran yang dilakukan dengan cara penganggaran dengan melalui penganggaran DIPA yang dilakukan oleh kementerian agama kota oleh kanwil (kantor wilayah) kementerian agama kota Semarang dan hal ini sudah ada arahan dari kementerian agama kota Semarang sehingga kementerian agama kota Semarang hanya menjalankan prosedur yang ada.

6. *Developing procedure* (pengembangan prosedur)

Dalam hal pengembang prosedur, kementerian agama Semarang mengaplikasikan efektifitas ini dengan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) dan dalam hal ini mempermudah kinerja kementerian agama dalam pengolahan data pendaftar haji. Disamping itu, kerjasama dengan bank-bank yang ada, turut memudahkan jalannya administrasi, dalam penyetoran BPIH (biaya perjalanan ibadah haji). Aplikasi SISKOHAT tersambung secara *on line* ke seluruh bank penerima setoran BPS BPIH yang meliputi kantor cabang bank yang tersebar diseluruh Indonesia.

7. *Establishing and interpreting policies* (penetapan dan penafsiran kebijakan)

Dalam penetapan penafsiran, kementerian agama telah menggunakan hal ini, agar tidak terjadi masalah yang berulang-ulang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Karena penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan yang kontinu pada tiap tahunnya, maka dalam penafsiran kebijakan H. Muchin Mustaqim selaku ketua gara haji kementerian agama kota Semarang mengambil kebijakan *deadline* pengurusan administrasi maupun paspor. Pengurusan paspor terkadang tidak tepat, karena bersamaan dengan kegiatan manasik haji dan bimbingan kepada calon jama'ah haji, oleh karena itu dalam hal ini, pengurusan administrasi ini diberikan *deadline* sewaktu pengurusan sehingga informasi terkait dengan mutasi dan pemindahan nomor porsi yang ada, bisa segera terselesaikan.

Dalam melihat perencanaan sebagai sebuah proses manajemen maka penerapan perencanaan juga sangat penting dalam pengelolaan penerapan manajemen. Di sini beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai efektifitas perencanaan antara lain:

a. *Kegunaan.*

Dalam hal ini demi lancarnya pelaksanaan ibadah haji maka efektifitas perencanaan penyelenggaraan ibadah haji sangatlah diperlukan. Dalam konsep kegunaan oleh karena itu perencanaan yang matang harus digunakan dalam rangka lancarnya pelaksanaan ibadah haji mandiri.

b. *Ketepatan dan objektivitas*

Sebelum penetapan pembuatan rencana maka diperlukan analisis evaluasi perencanaan yang ada pada kementerian agama kota Semarang. Dan dalam hal ini pelaksanaan ibadah haji di kementerian agama kota Semarang telah melakukan evaluasi perencanaan dari tahun-ketahun sehingga dalam realisasi pelaksanaannya tidak mengalami hambatan.

c. *Efektifitas biaya*

Perencanaan yang ada tidak serta merta dijalankan oleh para seksi gara haji, oleh karena itu dalam perencanaan ini anggaran pembiayaan BPIH sudah di rencanakan sejak awal dengan penganggaran dari dana DIPA yang dikelola.

d. *Akuntabilitas*

Dalam pelaksanaan ibadah haji ini kementerian agama telah melaksanakan perencanaan dengan teori akuntabilitas dengan tanggung jawab yang memang di serahkan pada masing-masing seksi dan implementasi kegiatan dijalankan oleh masing-masing seksi yang ada di kepala seksi gara haji kota Semarang .

e. *Ketepatan waktu*

Dalam pengaplikasian jadwal *schedule*, kementerian agama kota Semarang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk kegiatan yang *terschedule* antara lain pelaksanaan bimbingan manasik haji dan terjadwal, disamping itu pengurusan administrasi berupa paspor haji, setoran BPIH dan layanan kesehatan. Walaupun begitu, ternyata dalam pelaksanaan yang ada dalam lapangan sedikit meleset dari perkiraan sehingga rencana tidak tepat dari perkiraan.